



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 6

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akutanbilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan e-Government;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo Perstik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kutai Timur yang bertugas dan bertanggung jawab atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-Government.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tand-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
10. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan Pemerintah.
11. Sistem Informasi adalah sistem yang menyampaikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.

12. Telekomunikasi ...

12. Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Telematika adalah Telekomunikasi dan Informatika.
13. Database adalah bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
14. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna program.
15. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan.
16. Software adalah perangkat lunak biasanya berupa program maupun aplikasi.
17. *Local Area Network* (Jaringan lokal) yang selanjutnya disingkat LAN adalah suatu perangkat jaringan yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dengan menggunakan kabel dan router sebagai penyambungannya.
18. Internet adalah jaringan privat khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
19. Situs Web yang selanjutnya disingkat website adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain - lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
20. Video Conference adalah konferensi melalui video/visual.
21. Internet Protocol yang selanjutnya disingkat IP adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deretbilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa(IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.
22. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protocol ke nama domain.
23. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
24. Kode Sumber adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
25. Level Security adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
26. *Database Management System* yang selanjutnya disingkat DBMS adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.

27. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
28. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua input di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
29. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
30. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik lainnya.
31. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
32. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
33. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
34. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang di gunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
35. *Open Source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasikan oleh suatu individu, lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.
36. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
37. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
38. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.

39. Walidata ...

39. Walidata adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
40. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan e-Government dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan e-Government bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
 - c. menuju penyelenggaraan pemerintahan prinsip ekonomi biaya ringan; dan
 - d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan e-Government, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan pengembangan; dan
 - c. pemeliharaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Diskominfo Perstik.

BAB ...

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berbentuk Rencana Induk di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Diskominfo Perstik dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan Teknologi Informasi Komputer sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana induk berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 5

Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi berbasis Telematika, Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Diskominfo Perstik untuk disesuaikan dengan Rencana Induk.

BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan dalam pengadaan dan pengembangan peralatan dan Aplikasi Telematika pada setiap Perangkat Daerah yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan e-Government Pemerintah Daerah dan/atau menggunakan APBD wajib melakukan registrasi dan koordinasi di Diskominfo Perstik.
- (2) Setiap Kode Sumber dan lisensi Aplikasi yang diadakan melalui APBD akan menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pengadaan Aplikasi dan atau Sistem Informasi yang diadakan melalui APBD wajib berbasis *Open Source*.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengembangan Jaringan

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur jaringan Komunikasi Data yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Diskominfo Perstik.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan Infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo Perstik.
- (4) Pengembangan Infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo Perstik.

Pasal 8

- (1) Diskominfo Perstik berwenang untuk mengatur level security atau tingkat keamanan dari perangkat dan Aplikasi yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Diskominfo Perstik mempunyai otoritas penuh untuk penomoran terhadap komputer yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan perbaikan perangkat keras seperti komputer, laptop dan Aplikasi yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan menggunakan jasa service pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib menjaga kerahasiaan data yang terdapat pada perangkat tersebut.

Pasal 9

- (1) Diskominfo Perstik menyediakan kebutuhan Infrastruktur pusat data dan Pusat Pemulihan Data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan Pusat Pemulihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang - undangan.

(3) Seluruh ...

- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Diskominfo Perstik, kecuali ditentukan lain berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Diskominfo Perstik bertanggung jawab atas keamanan sistem elektronik.
- (5) Diskominfo Perstik mengoperasikan sistem *Single Sign On* secara bertahap dalam penyelenggaraan e-Government.

Bagian Ketiga Internet dan Intranet

Pasal 10

- (1) Website resmi Pemerintah Daerah meliputi nama Domain dan Sub Domain.
- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.Kutaitimurkab.go.id
- (3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang memiliki Website yang terpisah dari domain Pemerintah Daerah dan hanya dibenarkan menjadi Sub Domain dari Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila memiliki website yang terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan untuk keperluan khusus, agar tetap berkoordinasi dan seizin Diskominfo Perstik.

Pasal 11

- (1) Penyajian data dan Informasi untuk masyarakat dan pihak terkait lainnya melalui Website resmi Pemerintah Daerah dengan alamat www.kutaitimurkab.go.id dilakukan oleh Diskominfo Perstik berdasarkan materi yang diberikan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Penyajian data dan Informasi melalui Website yang merupakan Sub Domain dari Website resmi Pemerintah Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang berkompeten dan dikoordinasikan dengan Diskominfo Perstik.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Penggunaan Internet di lingkungan Pemerintah Daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penggunaan Internet selama jam kerja di lingkungan pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Penggunaan Internet, intranet, tele dan video conference serta surat elektronik (email) di lingkungan Pemerintah Daerah akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 14

- (1) Aplikasi e-Government terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Diskominfo Perstik.
- (3) Pelaksanaan implementasi Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo Perstik.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah harus bersifat kode *Open Source*.

Pasal 15

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan Sistem Informasi antar muka dan akses.

(2) Aplikasi ...

- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kebutuhan dan perkembangannya yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo Perstik.

Pasal 16

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan sistem informasinya dan diwajibkan melakukan koordinasi dengan Diskominfo Perstik.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis Aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Meta data, dan Troubleshooting, wajib diserahkan kepada Diskominfo Perstik.
- (4) Pengembangan sistem Aplikasi dan bagian data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah, hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi hak milik Daerah.
- (5) Pengembang Aplikasi atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan fitur paling sedikit berupa fasilitas untuk:
 - a. melakukan koreksi;
 - b. membatalkan perintah;
 - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi; dan
 - d. memilih informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

Bagian Kelima

Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola Basis Data sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

(2) Basis ...

- (2) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Diskominfo Perstik dalam suatu Pusat Data.
- (4) Bupati menetapkan Walidata pada seluruh Basis Data berdasarkan usulan Kepala Diskominfo Perstik.
- (5) Diskominfo Perstik mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan Aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 18

- (1) *Database management system* wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Diskominfo Perstik. wajib dikoordinasikan dan bekerja sama dengan Diskominfo Perstik.
- (2) Secara periodik Perangkat Daerah yang memiliki database dan Informasi di Website Pemerintah Daerah agar selalu memperbaharui datanya dan wajib menyerahkan data yang diperlukan ke Diskominfo Perstik sesuai dengan kebutuhan pengembangan Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Pengembangan sumber daya aparatur di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh Diskominfo Perstik dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Pengembangan sumber daya aparatur di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dalam rangka untuk menunjang kualitas penyelenggaraan e-Government.
- (3) Pengembangan sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendidikan ...

- a. pendidikan;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
- d. magang kerja.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan koneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa perbankan;
 - b. jasa asuransi;
 - c. pengelola pelabuhan;
 - d. pengelola bandara;
 - e. notaris; dan
 - f. jasa lainnya.

Pasal 21

- (1) Proses koneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Diskominfo Perstik, dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB V

PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Diskominfo Perstik secara berkala melakukan pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi.

(2) Pemeliharaan ...

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan *Local Area Network* /FO/WAN dan virus/spam.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai secara rutin setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah APBD.

Pasal 23

Secara berkala Diskominfo Perstik melakukan pengawasan terhadap peralatan, pengelolaan jaringan, Aplikasi dan Komunikasi Data di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Diskominfo Perstik secara berkala melaporkan perkembangan e-Government dan pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

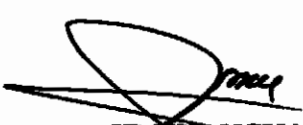
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6